

## HAK SUARA KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES PENGAJUAN UPAYA PERDAMAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Kemala Atika Hayati  
Tan Kamello, Dedi Harianto, Hasim Purba

(tyq26\_za@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Act No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, do not allow the sound to be heard in a secure creditor approval peace efforts in bankruptcy unless the separatist creditors to waive his right to be but in the review of the decision of the Supreme Court No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 considered it essential to secure creditor voice in decision making peace efforts. This leads to the need to be assessed on the direction of the voting rights in a secure creditor filing approval peace efforts under the Act No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Regarding the position of creditors separatists had no voice in the decision making peace efforts in Act No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and the basis of the Supreme Court considers it important to pay attention to the position of creditors voting rights in decision-making separatist peace efforts.*

*Keywords : Bankruptcy, Creditor Voting Rights Separatists, Filing Peace Efforts.*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang untuk mengantisipasi kesulitan yang menimbulkan masalah dalam utang piutang dapat digunakan adalah ketentuan perdamaian yang telah disediakan Pemerintah sebagai instrumen hukum yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK dan PKPU).

Utang digunakan sebagai dasar utama untuk mempailitkan debitor, dalam UUK dan PKPU pengadilan niaga menerapkan ketentuan utang dalam penyelesaian perkara kepailitan.<sup>1</sup> Tanpa ada utang tidak mungkin muncul perkara kepailitan. Utang merupakan kewajiban dalam hukum perdata, dan setiap kewajiban itu akan menimbulkan hak bagi orang lain. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak lain dapat menuntut seseorang atas haknya secara perdata.<sup>2</sup>

Syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor dengan tujuan untuk memperoleh pelunasan pembayaran utang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU yaitu "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Hukum kepailitan (UUK dan PKPU) memberikan peluang bagi semua para kreditor untuk mengajukan kepailitan<sup>3</sup> bahkan diberikan peluang bagi para kreditor untuk upaya perdamaian.<sup>4</sup> Upaya perdamaian (*accord*) dapat diajukan oleh salah satu pihak guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>5</sup>

UUK dan PKPU memungkinkan diadakannya perdamaian untuk mengakhiri suatu kepailitan. Disahkannya perdamaian berarti berakhirnya demi hukum suatu kepailitan dan akan mengakibatkan gugurnya tuntutan-tuntutan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala kebendaan yang telah diberikan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit diumumkan. Jika perdamaian itu berisi suatu pelepasan harta pailit, maka hak untuk melakukan tuntutan pembatalan dan pengembalian tersebut tetap ada, dalam hal ini tuntutan-tuntutan tersebut dapat dilanjutkan atau dimajukan oleh para pemberes harta pailit.<sup>6</sup>

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengesahkan rencana perdamaian (*accord*) yang diajukan debitor pailit hanya mendapat persetujuan dari kreditor konkuren saja, sementara isi perdamaianya juga menyangkut penyelesaian utang terhadap kreditor-kreditor lainnya, yakni kreditor preferen dan kreditor separatist.

<sup>1</sup> Sunarmi (I), *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hal. 429.

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 34-35.

<sup>3</sup> Sunarmi (II), *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hal. 43.

<sup>4</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnia, Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 96.

<sup>5</sup> Sunarmi (III), *Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2009), hal. 144. Perdamaian (*accord*) dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditor.

<sup>6</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hal. 45-46.

Pihak kurator telah memanggil secara patut kepada pihak kreditor separatis (PT. Bank DBS Indonesia), namun tidak memanfaatkan kesempatannya sehingga kreditor separatis tidak mempermasalahkan adanya kepailitan dimaksud karena kedudukannya aman dan dijamin oleh undang-undang serta faktanya walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum tidak menggunakan haknya untuk hadir karena komposisi hukumnya tergantung pihak kreditor konkuren yang mempunyai hak suara dalam menilai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit.

Kreditor separatis tidak mempunyai risiko hukum karena dilindungi adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (disingkat UU Hak Tanggungan).<sup>7</sup> Jika debitor tidak mampu mengembalikan utang kepada kreditor separatis, maka kreditor separatis dapat melakukan upaya hukum dengan melelang objek hak tanggungan. Tetapi terdapat kemungkinan pula kreditor separatis pemegang hak tanggungan mengajukan permohonan pailit kepada debitor pemberi hak tanggungan. Namun dalam kasus ini kreditor separatis (PT. Bank DBS Indonesia), tidak mempermasalahkan adanya kepailitan.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana hak suara kreditor separatis dalam persetujuan pengajuan upaya perdamaian menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Mengapa kedudukan kreditor separatis tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan upaya perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Apakah yang menjadi dasar Mahkamah Agung memandang penting untuk memperhatikan kedudukan hak suara kreditor separatis dalam pengambilan keputusan upaya perdamaian?

## C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian tesis ini akan bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak suara kreditor separatis dalam persetujuan pengajuan upaya perdamaian menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kreditor separatis dalam pengambilan keputusan upaya perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar Mahkamah Agung memandang penting untuk memperhatikan kedudukan hak suara kreditor separatis dalam pengambilan keputusan upaya perdamaian.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum antara lain:

1. Manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademis di bidang hukum, selain itu, dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis. Penelitian ini dapat memberi masukan bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, bagi para kreditor dan debitor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, lembaga kepailitan, lembaga hak tanggungan, dan lain-lain.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang pertama digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hal ini sehubungan dipermasalahkan hak suara kreditor separatis dalam proses pengajuan upaya perdamaian dalam kepailitan. Sehubungan dengan teori menyangkut kepastian hukum, menurut Tan Kamello, bahwa dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*legal certainty*) meliputi dua hal, yaitu pertama, kepastian dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 181. Lihat juga: Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002), hal. 49. Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hak tanggungan meliputi:

- a. Hak jaminan yang dibebankan atas tanah;
- b. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- c. Untuk pelunasan utang tertentu;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.

berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.<sup>8</sup>

Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, menurut Tan Kamello berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, menurutnya peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Menurut Mahfud MD mengatakan demikian sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang.<sup>10</sup>

Idealnya, Faisal dalam pandangan lain mengatakan bahwa setiap putusan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya, apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, muncul pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan. Masalah kepastian hukum, masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan kasus-kasus tertentu, terutama di kalangan para hakim yang menanggapinya secara berbeda dalam setiap putusannya.<sup>11</sup>

Dapat dikatakan bahwa pada negara hukum, kepastian hukum dalam sistem eropa kontinental (positivistik) merupakan prioritas utama dalam negara hukum meskipun dirasakan sangat tidak adil. Dalam hal memutus suatu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Mahmud Siregar mengatakan kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan.<sup>13</sup> Kemudian menurut Cicut Sutiarso mengatakan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.<sup>14</sup>

Dalam *the concept of law* menurut H.L.A Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.<sup>15</sup>

Dalam A. Booth dan P. Mc. Cawley yang dikutip oleh Mahmud Siregar, mengatakan "Tiap regulasi seperti halnya menimbulkan regulasi uraian yang lain sehingga pada akhirnya para pejabat rendah di kantor-kantor daerah dan pelabuhan merasa bebas, bahkan harus menetapkan hal yang samar-samar dengan mengeluarkan regulasinya sendiri".<sup>16</sup> Pendapat tersebut terkait dengan ketidakpastian hukum di daerah pelabuhan sehingga otoritas tertentu bisa menetapkan peraturan yang samar-samar dalam kegiatan perdagangan.

Kepastian hukum dalam pengertian substansi harus pula didukung oleh substansi hukum pada bidang hukum bisnis lainnya dan ditentukan pula aspek kepastian dalam struktur penegakan hukum. Dalam hal yang terakhir ini penerapan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa konkrit melalui putusan-putusan badan peradilan menjadi faktor sorotan adanya kepastian hukum. Pada perspektif ini dunia peradilanlah yang memberikan citra pada kepastian hukum tersebut.<sup>17</sup>

Apa yang bisa membuat para pelaku usaha atau investor merasa tenang dalam berusaha adalah jika kepastian hukum jelas, karena dengan kepastian hukum para pelaku usaha atau investor dapat melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya.<sup>18</sup> Setiap kali para pelaku usaha melakukan perjanjian dalam kegiatan bisnis, akan menjadi pertimbangan utama dalam hal ini adalah masalah hukum yang mengataur, tujuannya untuk kepastian hukum.

<sup>8</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 117.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>10</sup> Moh Mahfud MD, "Mendudukan soal Ultra Petita", *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007.

<sup>11</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hal. 162.

<sup>12</sup> Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia", (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun), hal. 4.

<sup>13</sup> <http://www.google.com/cse?cx=01177785172734475659%3Ae5nz-xkkyk&ie=UTF-8&q=kepastian+hukum+mahmul+siregar&siteurl=ocw.usu.ac.id%2F&ref=&ss=7098j2577818j30#gsc.tab=0&gsc.q=kepastian%20hukum%20mahmul%20siregar&gsc.page=1>, diakses tanggal 18 Februari 2014. Ditulis oleh: Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia".

<sup>14</sup> Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 160.

<sup>15</sup> H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

<sup>16</sup> A. Booth dan P. Mc. Cawley yang dikutip oleh Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum...*Op. cit.*", hal. 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Teori selanjutnya (yang kedua) digunakan adalah teori kesepakatan. Teori ini digunakan untuk mendukung teori kepastian hukum khususnya kepastian undang-undang dan kepastian klausula dalam perjanjian mengikat para pihak yang berjanji. Teori perjanjian ini sehubungan dengan hak suara kreditor sepratis dalam upaya perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit yang dibebani hak tanggungan untuk memperoleh pelunasan pembayaran utang debitor pailit.

Menurut pandangan Roscoe Pound, bahwa suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri.<sup>19</sup> Sejalan dengan teori kehendak tersebut, Subekti mengungkapkan bahwa “..Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian...”<sup>20</sup>

Dalam teori kesepakatan melahirkan sebuah asas terpenting yaitu asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun serta isi atau substansinya sesuai dengan yang dikehendaki para pihak.<sup>21</sup>

Asas kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau.<sup>22</sup> Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah revolusi Perancis muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan persaingan bebas (*laissez faire*).<sup>23</sup>

### III. HASIL PENELITIAN

#### A. Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Memberikan Persetujuan Pengajuan Upaya Perdamaian

Kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan (Pasal 55 UUK dan PKPU) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu dari pada kreditor konkuren. Hak suara kreditor separatis dalam memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian dalam kepailitan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 149 UUK dan PKPU yaitu:

1. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
2. Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kreditor Separatis pada prinsipnya tidak berhak mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian. Namun jika kreditor separatis telah melepaskan haknya sebagai kreditor separatis menjadi kreditor konkuren, maka kreditor separatis tersebut memiliki hak yang sama dengan kreditor konkuren lainnya, misalnya rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima kreditor. Kondisi seperti ini hanya akan terjadi dalam hal hak kreditor separatis untuk didahulukan dibantah dalam rapat verifikasi.

Hak suara kreditor separatis dalam memberikan persetujuan pengajuan upaya perdamaian dapat pula dilihat dari ketentuan Pasal 281 UUK dan PKPU.

1. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
  - a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
  - b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
2. Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dilihat dari sistematika UUK dan PKPU, maka ketentuan Pasal 281 UUK dan PKPU tersebut di atas adalah dalam konteks rencana perdamaian dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 18.

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 3.

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana 2011), hal. 110.

<sup>22</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 9.

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, hal. 108.

(PKPU).<sup>24</sup> Pengaturan dalam Pasal 281 ayat (2) UUK dan PKPU tersebut mengatur proses *voting* di antara para kreditor untuk setuju atau tidak setuju terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur mengenai bagaimana utang tersebut akan dibayar. Rencana perdamaian itu sendiri bisa berupa penjadwalan ulang pembayaran utang, pembayaran angsuran atau bisa juga meminta diskon atas nilai tagihan utang.

## **B. Latar Belakang Larangan Pemberian Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Pengambilan Keputusan Upaya Perdamaian**

Pembatasan terhadap kreditor separatis untuk tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dalam rencana perdamaian, telah dibahas sebelumnya oleh fraksi-fraksi DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang KPKPU didasarkan pada filosofi kepailitan itu sendiri (filosofi kepailitan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya) yaitu agar dapat mendistribusikan pembagian aset debitur pailit secara “adil dan merata serta berimbang” sesuai dengan kapasitas para kreditor. Hal ini sesuai pula dengan pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU bahwa kepailitan sesungguhnya merupakan sita umum.

Pada prinsipnya kreditor separatis sesungguhnya memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UUK dan PKPU). Ketentuan ini telah mendudukkan posisi kreditor separatis menjadi sangat kuat, bilamana kreditor separatis perlu, ia bisa saja mengeksekusi atau menjual atau menarik objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Objek jaminannya itu adalah hak gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.

Dapat dibayangkan, jika kreditor separatis bebas melaksanakan ketentuan Pasal 55 UUK dan PKPU ini pada semua tahap kepailitan. Dikhawatirkan jika kreditor separatis bebas melaksanakan ketentuan Pasal 55 UUK dan PKPU ini tanpa dibatasi dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) UUK dan PKPU yang menentukan tidak boleh mengeluarkan hak suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila telah melepaskan haknya untuk didahulukan (hak istimewa), maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan dalam pendistribusian harta kekayaan debitur terhadap para kreditor.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hakim pengadilan diperoleh bahwa dilarangnya kreditor separatis mengeluarkan hak suara berkenaan dengan rencana perdamaian karena pembuat undang-undang beranggapan bahwa jika kreditor separatis diizinkan mengeluarkan suara dalam proses perdamaian, dikhawatirkan akan menghambat rencana perdamaian atau sebaliknya akan melancarkan (memuluskan) proses perdamaian padahal perdamaian itu sebenarnya merugikan atau ditolak oleh kreditor konkuren.<sup>25</sup>

Ketika dalam RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (RUU tentang KPKPU), pandangan akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU tentang KPKPU ini telah disinggung bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki itikad baik, tetapi bagi debitur yang nakal atau memiliki itikad jahat, tindakan untuk mempailitkannya harus dimaksimalkan.<sup>26</sup>

## **C. Pandangan Mahkamah Agung Terhadap Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Pengambilan Keputusan Upaya Perdamaian**

### **1. Pengesahan Pengadilan Niaga Terhadap Putusan Rencana Perdamaian**

#### **a. Kewajiban Pengesahan Pengadilan Niaga Terhadap Putusan Rencana Perdamaian**

Pengesahan terhadap putusan rencana perdamaian dapat dilakukan oleh dan di hadapan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.<sup>27</sup> Pasal 159 ayat (1) UUK dan PKPU menentukan demikian “pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, pengadilan wajib memberikan penetapan di sertai alasannya”. Ketentuan ini jika dikorelasikan dengan Pasal 158 ayat (1) UUK dan PKPU, menentukan “pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap kreditor, baik sendiri maupun kuasanya dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian”.

Pada prinsipnya, hakim bebas untuk menerima atau mengesahkan atau untuk menolak memberikan pengesahan terhadap *reorganization plan* tanpa harus memperhatikan apakah *plan* itu telah diselujui atau telah ditolak oleh para kreditor dalam negosiasi kesepakatan antara debitur dan para kreditor.<sup>28</sup> Namun tentunya sebelum keputusan Pengadilan Niaga diambil, terlebih dahulu diadakan dengar pendapat di antara para pihak debitur dan para kreditor.

<sup>24</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d2d9a5699935/jaminan-perlindungan-perjanjian-perdamaian-dalam-uu-kepailitan>, diakses tanggal 12 Maret 2014. Artikel yang ditulis oleh Ali Sumali Nugroho, berjudul, “Jaminan Perlindungan Perjanjian Perdamaian dalam UU Kepailitan”.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ramli Darasah, hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, Tanggal 18 Maret 2014.

<sup>26</sup> Mokhtar Noerjaya, “Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI Terhadap RUU tentang KPKPU”, Disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Pada Tanggal 22 September 2004, hal. 3.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ramli Darasah, hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, Tanggal 18 Maret 2014.

<sup>28</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 383.

Keputusan Pengadilan Niaga diambil setelah terlebih dahulu melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan hasil *hearing* ini nantinya memberi kesempatan bagi kreditor dan debitor untuk mengajukan, jika masih ada keberatan yang dijumpai. Cara ini dilakukan agar rencana perdamaian yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga nantinya benar-benar kokoh untuk mengikat dan dilaksanakan oleh para pihak.<sup>29</sup>

Segera setelah keputusan tentang pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditor konkuren tanpa terkecuali, baik kreditor yang telah menyetujui, maupun yang belum menyetujui rencana perdamaian itu. Sebaliknya dalam hal rencana perdamaian ditolak kreditor konkuren atau jika rencana perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

Terhadap rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitor sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, maka pada prinsipnya Pengadilan Niaga akan mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Namun tentu terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai hasil kesepakatan antara debitor dan para kreditornya terhadap rencana perdamaian tersebut.<sup>30</sup>

Debitor dalam menyusun rencana perdamaian tersebut harus betul-betul memperhatikan kepentingan para kreditornya. Sebab jika rencana perdamaian yang dibuat hanya memberi keuntungan dari sisi debitor saja, dan kurang memperhatikan kepentingan pihak kreditornya, maka besar kemungkinan pihak kreditor akan menolak rencana perdamaian tersebut yang berakibat kepada pihak debitor tersebut akan dipailitkan.<sup>31</sup>

b. Akibat Hukum Suatu Putusan Rencana Perdamaian Yang Telah Mendapat Pengesahan dari Pengadilan Niaga

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, mengatakan, "Perdamaian yang sudah diterima para pihak (debitor dan kreditor) supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat, harus disahkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Pengesahan oleh hakim Pengadilan Niaga ini disebut dengan *homologasi*".<sup>32</sup> Hal ini berarti jika rencana perdamaian tersebut telah terdapat kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor, tetapi belum mendapat pengesahan dari pihak Pengadilan Niaga melalui surat keputusannya, maka rencana perdamaian tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan belum sah mengikat para pihak.

Jika rencana perdamaian tersebut telah disepakati di antara debitor dan para kreditornya dan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut akan mengikat bagi semua kreditor. Akibat hukum disahkannya perdamaian tersebut adalah mengikat bagi semua kreditor termasuk jika ada kreditor yang belum menyetujui perdamaian, karena dalam pengambilan keputusan perdamaian telah diadakan *voting*.<sup>33</sup> Jika perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan Niaga tetapi masih ada pihak kreditor yang belum menyetujui perdamaian tersebut, maka perdamaian yang demikian disebut dengan perdamaian paksa (*dwang accord*).<sup>34</sup>

Akibat-akibat hukum dari disahkannya perdamaian oleh Pengadilan Niaga terdapat di dalam Pasal 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, dan Pasal 169 UUK dan PKPU.<sup>35</sup> Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 162 UUK dan PKPU menegaskan bahwa perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga berlaku bagi semua kreditor konkuren baik terhadap yang mengajukan permohonan pailit maupun bagi yang tidak mengajukan permohonan pailit kecuali bagi kreditor preferen.<sup>36</sup>

Akibat hukum yang demikian ditegaskan dalam Pasal 162 UUK dan PKPU bahwa perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Berarti kreditor yang dimaksud adalah kreditor konkuren kecuali bagi kreditor preferen.

<sup>29</sup> Sriwijastuti, *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)*, (Semarang: Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hal. 54.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 53. Wawancara dengan Ramli Darasah, hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, Tanggal 18 Maret 2014.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 93.

<sup>33</sup> Zainal Asikin, *Op. cit.*, hal. 90.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Sunarmi (III), *Op. cit.*, hal. 149-151.

<sup>36</sup> *Ibid.*

c. Penolakan Pengadilan Niaga Terhadap Pengesahan Putusan Rencana Perdamaian

Ketentuan yuridis yang mengatur masalah penolakan terdapat di dalam Pasal 155 UUK dan PKPU. Alasan penolakan yang terdapat di dalam Pasal 155 UUK dan PKPU terkait dengan kekeliruan hakim pengawas. Pasal 155 UUK dan PKPU menentukan bahwa kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau debitor pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 UUK dan PKPU tersebut di atas, penolakan oleh Pengadilan Niaga terhadap rencana perdamaian dapat dilakukan jika diklaim atau diajukan/dminta oleh kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau debitor pailit. Permintaan penolakan ini diajukan oleh kreditor jika dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak. Jadi atas dasar karena kekeliruan hakim pengawas, maka suatu rencana perdamaian yang telah disetujui bisa dimohonkan atau dimintakan penolakannya kepada hakim Pengadilan Niaga.

Penolakan terhadap rencana perdamaian diajukan oleh kreditor selama sidang masih berlangsung. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 157 UUK dan PKPU yaitu, "Selama sidang, kreditor dapat menyampaikan kepada hakim pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian".<sup>37</sup>

d. Upaya Hukum Terhadap Penolakan Pengesahan Putusan Rencana Perdamaian

Maksud dari ketentuan Pasal 158 UUK dan PKPU bila dipahami adalah terdapat suatu akibat diajukannya penolakan perdamaian oleh kreditor. Akibat itu terdapat dalam ayat (2) yaitu debitor pailit berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya. Dari ketentuan ini diperoleh bahwa akibat diajukannya penolakan oleh kreditor dalam hal ini belum menimbulkan akibat hukum, sebab belum dikabulkan oleh hakim pengadilan.

Suatu akibat hukum akan terjadi bila upaya penolakan perdamaian itu dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Sebagaimana misalnya akibat hukum itu terdapat pada Pasal 160 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Jadi akibat hukum dikabulkannya penolakan perdamaian yang diajukan oleh kreditor menimbulkan upaya hukum kasasi. Ini berarti penolakan pengesahan putusan rencana perdamaian dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya yaitu upaya hukum kasasi.

Upaya hukum kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi, selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan hakim.<sup>38</sup> Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.<sup>39</sup> Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

**2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Pentingnya Untuk Memperhatikan Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Pengambilan Keputusan Upaya Perdamaian**

a. Pengajuan Rencana Perdamaian Dalam Kasus Kepailitan dan Pengesahan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

Pihak yang mengajukan usul perdamaian adalah Debitor Pailit yaitu PT. Kertas Blabak Magelang ke pada kreditor di Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang. Debitor Pailit (PT. Kertas Blabak Magelang) mengajukan rencana perdamaian dalam bentuk Proposal Perdamaian dan Restrukturisasi Hutang PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit), yang dalam kesimpulan penyelesaian utang mengusulkan hal-hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

- (1) Meskipun dari permohonan kami mengenai putusan sisa hutang pada kreditor masih ada sisa sebesar Rp.85.008.407.311,00 (delapan puluh lima milyar delapan juta empat ratus tujuh

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ramli Darasah, hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, Tanggal 18 Maret 2014.

<sup>38</sup> Pasal 11 UUK dan PKPU.

<sup>39</sup> Pasal 12 ayat (1) UUK dan PKPU.

<sup>40</sup> Pasal 13 ayat (1) UUK dan PKPU.

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 445 K/Pdt.Sus/2011, hal. 4.

ribu tiga ratus sebelas rupiah), atas sisa hutang tidak dikenakan denda dan bunga baik pada saat verifikasi maupun selesai usulan perdamaian ini;

- (2) Menjamin pelaksanaan damai tetap berjalan lancar sehingga lunas, perlu kreditor menyetujui rencana pelunasan sebagai berikut:  
Tenggang waktu: 3 (tiga) tahun;  
Lama angsuran: 5 (lima) tahun;  
Total waktu diajukan: 8 (delapan) tahun.
- (3) Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kami serahkan kepada keputusan rapat kreditor.

Kreditor yang mengajukan permohonan pailit dalam kasus ini PT. Greta Sastra Prima lebih dan para kreditor antara lain: PT. Greta Sastra Prima, CV. Putra Tunggal, dan CV. Nine Star Trade & Stockpile terhadap Debitor Pailit yaitu: PT. Kertas Blabak Magelang, Serikat Pekerja Kertas Blabak, Yayasan Dana Pensiun (YDP) PT. Kertas Blabak, Koperasi Karyawan PT. Kertas Blabak, Perman Yadi, PT. SMM Internasional Invesments Pte.Ltd., dan PT. SMM Group Pte. Ltd.

Hasil pemungutan suara dalam rapat kreditor (verifikasi) untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian yang diusulkan/diajukan oleh Debitor PT. Kertas Blabak Magelang (dalam pailit) melalui *voting* adalah bahwa kreditor konkuren yang hadir dan diakui tagihannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) kreditor dengan jumlah tagihan Rp.62.425.639.110,30 (enam puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah koma tiga puluh sen) mewakili 6.243 (enam ribu dua ratus empat puluh tiga) suara.

Jumlah kreditor yang menyetujui rencana perdamaian adalah 15 (lima belas) kreditor dengan jumlah suara 4.498 (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) dengan jumlah tagihan/piutang Rp.44.978.952.987,03 (empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol tiga sen), termasuk kreditor Serikat Pekerja PT. Kertas Blabak Magelang yang telah melepas haknya sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren.

#### **b. Pendapat Mahkamah Agung Terkait Pengesahan Putusan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga**

Terhadap putusan penolakan majelis hakim Pengadilan Niaga pada PN Semarang terhadap usulan perdamaian tersebut, kemudian PT. Kertas Blabak Magelang (Debitor Pailit / Pemohon Kasasi I) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung secara lisan pada tanggal 23 Maret 2011. Permohonan kasasi tidak hanya diajukan oleh PT. Kertas Blabak Magelang (Debitor Pailit / Pemohon Kasasi I) tetapi juga diajukan bersama-sama dengan Para Kreditor / Pemohon Kasasi II, yaitu: Serikat Pekerja Kertas Blabak, Yayasan Dana Pensiun (YDP) PT. Kertas Blabak, Koperasi Karyawan PT. Kertas Blabak, Perman Yadi, PT. SMM Internasional Invesments Pte. Ltd., dan PT. SMM Group Pte. Ltd.

#### **c. Analisis Hukum Terhadap Pendapat Mahkamah Agung Terkait Pengesahan Putusan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga**

##### **1) Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Kasasi**

Putusan Mahkamah Agung Kasasi (MAK) yang mengatakan *judex facti* salah dalam pertimbangan hukumnya dapat dibenarkan secara yuridis. Pengadilan Niaga memasukkan dalam perdamaian penyelesaian utang debitor pailit terhadap kreditor separatis dan kreditor preferen sedangkan kreditor separatis belum memberikan tanggapan, padahal berdasarkan Pasal 149 UUK dan PKPU kreditor separatis dan kreditor preferen tidak boleh memberikan tanggapan dan tidak ikut memberikan suara terhadap perdamaian tersebut.

Sikap Pengadilan Niaga yang memasukkan kreditor separatis (PT Bank DBS Indonesia) dan memasukkan kreditor preferen (Kantor Pelayanan Pajak) ke dalam proses perdamaian penyelesaian utang debitor sangat bertentangan dengan hukum karena kedua jenis kreditor ini (separatis dan preferen) memiliki hak istimewa. Jika hak istimewanya telah dilepaskan barulah kedua jenis kreditor ini boleh mengeluarkan hak suara dalam proses perdamaian.

Alasan yuridis Mahkamah Agung Kasasi (MAK) sangat dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 UUK dan PKPU yang menentukan:

- a) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- b) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Pada ayat (1) di atas ada dua kreditor yang dimaksud dalam ketentuan tersebut yaitu kreditor separatis (kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah). Kedua kreditor ini memiliki hak yang diistimewakan menurut Pasal 149 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut.

## 2) Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali

Majelis hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali (MAPK) justru membatalkan putusan Mahkamah Agung Kasasi (MAK) dan sependapat dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali yang tampak dinyatakan di atas, dianalisis pertama, dari sisi penafsiran ketentuan Pasal 149 UUK dan PKPU. Bahwa antara majelis hakim MAK dan majelis hakim MAPK saling berbeda pendapat dalam menafsirkan ketentuan Pasal 149 UUK dan PKPU.

MAPK menafsirkan putusan MAK ikut mempertimbangkan kedua jenis kreditor yaitu kreditor separatis (PT. Bank DBS Indonesia) dan kreditor preferen (Kantor Pelayanan Pajak). Kutipan putusan MAK sebagai berikut, "Pasal 149 UUK dan PKPU kreditor separatis dan kreditor preferen tidak boleh memberikan tanggapan dan tidak ikut memberikan suara terhadap perdamaian tersebut". Padahal pada prinsipnya MAK hanya mendasarkan ketentuan yuridis pada jenis kreditornya bukan pada subjek kreditornya. Inilah yang ditafsirkan MAPK seolah-olah MAK juga mempertimbangkan kreditor preferen (Kantor Pelayanan Pajak).

Ada dua kreditor dalam Pasal 149 UUK dan PKPU yaitu kreditor separatis (kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dan kreditor preferen (kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah). Tetapi pada prinsipnya bukan kreditor preferen (Kantor Pelayanan Pajak) yang sebenarnya dimaksudkan oleh MAK melainkan tujuannya untuk menyebutkan fokus pada kreditor separatis (PT. Bank DBS Indonesia).

Tidak ada alasan hukum yang bisa diterima berdasarkan kepastian hukum dalam Pasal 149 UUK dan PKPU, kreditor separatis (PT. Bank DBS Indonesia) jika tidak melepaskan haknya untuk didahulukan pembayarannya, maka seharusnya diperlakukan sama dengan kreditor konkuren lainnya. Pertimbangan tersebut salah benar dan bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 UUK dan PKPU, justru jika kreditor separatis tidak melepaskan haknya, maka harus diperlakukan berbeda dengan dengan kreditor lainnya.

Sesuai Pasal 159 ayat (2) UUK dan PKPU, pelaksanaan perdamaian dianggap MAK tidak cukup terjamin, jika hanya berdasar keinginan kreditor konkuren, oleh karena perdamaian menyangkut semua kreditor. Dalam hal ini maksud dalam pertimbangan putusan MAPK adalah walaupun perdamaian menyangkut semua kreditor, setidaknya kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat kreditor (verifikasi) tersebut mestinya harus memberitahukan dengan alasan-alasan yang sah, tetapi faktanya tidak datang dan tanpa alasan yang jelas.

Apa yang disebut dan telah disinggung pada masa pembentukan legislasi terhadap UUK dan PKPU yaitu pada masa UUK dan PKPU masih dalam bentuk draf rancangan undang-undang apa yang disangkal oleh Hotman Paris Hutapea telah terjadi dalam persoalan ini. Bilamana ada kreditor (kreditor separatis) tidak bisa dihadirkan dalam *voting* bisa terjadi kreditor fiktif. Anggapan pun bisa bermacam-macam terhadap PT. Bank DBS Indonesia sebagai kreditor separatis.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Hak suara kreditor separatis dalam persetujuan pengajuan upaya perdamaian dalam kepailitan berdasarkan Pasal 149 UUK dan PKPU pada prinsipnya tidak berhak mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian kecuali jika kreditor separatis telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut, sehingga kreditor separatis tersebut akan memiliki hak yang sama dengan kreditor konkuren lainnya. Namun dari ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK dan PKPU adanya persetujuan dari mayoritas kreditor separatis adalah mutlak. Karena walaupun seluruh kreditor konkuren menyetujui usul perdamaian, namun jika mayoritas kreditor separatis menolak perdamaian, maka rencana perdamaian wajib ditolak.
2. Latar belakang ketiadaan hak suara kreditor separatis dalam pengambilan keputusan rencana perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai Risalah Pembahasan RUU tersebut yaitu untuk membatasi kebebasan kreditor separatis karena kedudukan hak suaranya sudah sangat kuat dan dapat mengeksekusi atau menjual atau menarik objek jaminannya kapan saja seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga dibatasi dan tidak boleh memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dalam rencana perdamaian. Pada hakikatnya pembatasan ini sesuai dengan filosofi kepailitan agar dapat

mendistribusikan pembagian aset debitor pailit secara “adil dan merata serta berimbang” sesuai dengan kapasitas para kreditor.

3. Pandangan Mahkamah Agung terhadap hak suara kreditor separatis dalam pengambilan keputusan upaya perdamaian masing-masing saling berbeda dan tidak konsisten dalam menafsirkan ketentuan Pasal 149 UUK dan PKPU. Dasar Mahkamah Agung pada tingkat kasasi (*vide*: Putusan MA Nomor 445 K/Pdt.Sus/2011) tidak memandang penting untuk memperhatikan kedudukan hak suara kreditor separatis dalam pengambilan keputusan upaya perdamaian bila didasarkan pada prinsip kepastian hukum. Putusan MA dalam hal ini tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak. Sesungguhnya Pasal 149 UUK dan PKPU telah menentukan secara pasti tanpa alasan apapun yang menjadi dasar pertimbangan MA pada kasasi sedangkan dasar pertimbangan MA pada Peninjauan Kembali (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012) justru memandang penting untuk memperhatikan kedudukan hak suara kreditor separatis dalam pengambilan keputusan upaya perdamaian didasarkan pada penafsiran atas kecemasan terhadap kreditor separatis (PT. Bank DBS Indonesia) mengeksekusi hak jaminannya sewaktu-waktu sehingga merugikan kreditor lain, apalagi PT. Bank DBS Indonesia tidak hadir dan bahkan tidak memberikan alasan apapun secara sah dalam rapat kreditor.

## B. Saran

1. Hakim Pengadilan niaga dalam pengesahan rencana perdamaian mempertimbangkan hak suara kreditor separatis.
2. Pengambilan keputusan menyetujui rencana perdamaian hendaknya mempertimbangkan juga hak suara kreditor separatis.
3. Agar kepada majelis hakim khususnya MA yang mengadili perkara ini harus konsisten dan mengurangi disparitas *legal opinion* dengan tetap berpedoman pada Pasal 149 UUK dan PKPU.

## DAFTAR PUSTAKA


### A. Buku

- Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hart, H.L.A, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana 2011.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alurni, 2004.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan Undang-Undang Hak Tanggungan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sofmedia, 2010.
- , *Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2009.
- , *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnia, Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

### B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 445 K/Pdt.Sus/2011.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pdt.Sus/2012).

### C. Makalah, Jurnal Dan Artikel



- MD, Moh Mahfud, "Mendudukkan soal Ultra Petita", *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007.
- Noerjaya, Mokhtar, "Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI Terhadap RUU tentang KPKPU", Disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Pada Tanggal 22 September 2004.
- Siregar, Mahmul, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia, Medan: Fakultas Hukum USU", tanpa tahun.
- Sriwijastuti, *Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)*, Semarang: Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

#### D. Internet

<http://www.google.com/cse?cx=011777851727344756597%3Ae5nz-xkkyk&ie=UTF-8&q=kepastian+hukum+mahmul+siregar&siteurl=ocw.usu.ac.id%2F&ref=&ss=7098j2577818j30#gsc.tab=0&gsc.q=kepastian%20hukum%20mahmul%20siregar&gsc.page=1>, diakses tanggal 18 Februari 2014. Ditulis oleh: Mahmul Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia".

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d2d9a5699935/jaminan-perlindungan-perjanjian-perdamaian-dalam-uu-kepailitan>, diakses tanggal 12 Maret 2014. Artikel yang ditulis oleh Ali Sumali Nugroho, berjudul, "Jaminan Perlindungan Perjanjian Perdamaian dalam UU Kepailitan".